

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK KB BUKOPIN Tbk

Direksi PT Bank KB Bukopin Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2022 (selanjutnya disebut “Rapat”) pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Agustus 2022
Waktu : Pukul 10.10 WIB s/d 10.30 WIB
Tempat : Gedung Bank KB Bukopin Auditorium Lantai 3
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan

Rapat dilaksanakan secara luring dan daring sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan turut dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Perseroan, Notaris, dan Lembaga Profesi Penunjang.

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dipimpin oleh Bapak Stephen Liestyo selaku Komisaris Independen, yang ditunjuk oleh Keputusan Dewan Komisaris tanggal 22 Agustus 2022, dan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris serta Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Kehadiran secara luring:

Dewan Komisaris

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Komisaris Utama | : Jerry Marmen |
| 2. Komisaris | : Nanang Supriyatno |
| 3. Komisaris Independen | : Hae Wang Lee |
| 4. Komisaris Independen | : Stephen Liestyo |
| 5. Komisaris Independen | : Dr. Sukriansyah S. Latief, SH. MH. |

Direksi

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Direktur Utama | : Woo Yeul Lee |
| 2. Wakil Direktur Utama | : Robby Mondong |
| 3. Direktur | : Helmi Fahrudin |
| 4. Direktur | : Dodi Widjajanto |
| 5. Direktur | : Senghyup Shin |
| 6. Direktur | : Yohanes Suhardi |
| 7. Direktur | : Henry Sawali |
| 8. Direktur | : Jin Bum Kim |

Kehadiran secara daring:

Dewan Komisaris

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Wakil Komisaris Utama | : Nam Hoon Cho |
| 2. Komisaris Independen | : Tippy Joesoef |
| 3. Komisaris Independen | : Eugene Keith Galbraith |

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 47.040.774.629 (empat puluh tujuh miliar empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan) saham atau merupakan 69,298% (enam puluh sembilan koma dua Sembilan delapan persen) suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 67.887.540.178 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh delapan), berdasarkan Daftar Hadir yang diterima dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, oleh karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

IV. Kesempatan Tanya Jawab

Sehubungan dengan Mata Acara Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Mata Acara Rapat yang dibahas.

Sepanjang Mata Acara Rapat, tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan *abstain* diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan adalah yang menyatakan setuju.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dalam pembahasan Mata Acara Rapat akan diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat, bagi Para Pemegang Saham yang hadir secara *luring* dapat mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia, dan bagi para Pemegang Saham yang hadir secara *daring* dapat memberikan pertanyaan atau pendapat di kolom 'Electronic Option' eASY.KSEI.

Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan meminta Direksi dan atau pihak yang terkait untuk menyampaikan jawaban dan atau tanggapan atas pertanyaan tersebut.

Sampai saat ini Perseroan tidak menerima surat dari Pemegang Saham mengenai Usulan Mata Acara Rapat, dengan demikian Mata Acara Rapat dapat diterima oleh Para Pemegang Saham, dan dinyatakan sah.

VI. Keputusan Rapat

Rekapitulasi perhitungan suara sehubungan Keputusan Rapat sebagai berikut:

	Jumlah (lembar saham)	Persentase
Suara yang hadir	47.040.774.629	100,0000000%
Suara tidak setuju	54.747.180	0,1163824%
Suara Abstain	237.400	0,0005047%
Suara Setuju	46.985.790.049	99,8831129%
Total suara setuju	46.986.027.449	99,8836176%

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 46 tertanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat oleh Dini Lastari Siburian, SH., Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

1. Mengusulkan untuk mengangkat Saudara Young Eun Moon sebagai Direktur Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
2. Pembatalan pengangkatan dan menerima pengunduran diri dengan hormat Saudara Iwan Dharmawan sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 24 Agustus 2022 disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Saudara Iwan Dharmawan sebagai Direktur Manajemen Risiko atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
4. Memberikan apresiasi kepada Saudara Iwan Dharmawan atas semua hasil kerja yang dicapai berdasarkan ketentuan dan kemampuan Perusahaan yang kewenangan penetapan besarnya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
5. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan, dengan akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan telah disetujuinya perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut oleh Pemegang Saham dalam Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Jerry Marmen*
2. Wakil Komisaris Utama : Nam Hoon Cho
3. Komisaris : Nanang Supriyatno
4. Komisaris Independen : Tippy Joesoef
5. Komisaris Independen : Hae Wang Lee
6. Komisaris Independen : Stephen Liestyo
7. Komisaris Independen : Dr. Sukriansyah S. Latief, SH.MH
8. Komisaris Independen : Eugene K. Galbraith

**) Untuk Saudara Jerry Marmen, terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.*

Direksi

1. Direktur Utama : Woo Yeul Lee**)
2. Wakil Direktur Utama : Robby Mondong
3. Direktur : Helmi Fahrudin
4. Direktur : Dodi Widjajanto
5. Direktur : Seng Hyup Shin
6. Direktur : Yohanes Suhardi
7. Direktur : Henry Sawali
8. Direktur : Jin Bum Kim**)
9. Direktur : Young Eun Moon**)

*** Untuk Saudara Woo Yeul Lee, Saudara Jin Bum Kim, dan Saudara young Eun Moon terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.*

Jakarta, 26 Agustus 2022

PT Bank KB Bukopin Tbk

Direksi Perseroan